

EKSISTENSI CALON INDEPENDEN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA

MALANG TAHUN 2013

(STUDI KASUS PASANGAN DWI – UDDIN)

Amalia Herin Novita (105120600111025)

Pengantar

Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilukada selalu didominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon independen. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya calon independen. Banyaknya calon independen dalam pilukada dewasa ini membuat beberapa tokoh Kota Malang ingin mengikuti kontestasi. Dukungan dari undang-undang dan amar putusan MK juga menjadikan calon independen sebagai alternatif pilihan dalam pilukada. Hal tersebut meningkatkan eksistensi dari calon independen.

Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Argumen ini dikuatkan melalui pendapat Syamsudin Haris yang mendefinisikan pemilihan umum (pemilu) sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik.¹ Pemilihan pejabat publik melalui pilukada saat ini dinilai sebagai sistem paling ideal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. Munculnya pilukada memiliki keterkaitan yang kuat terhadap bentuk demokrasi lokal. Salah satu pengaruh kuat demokrasi lokal adalah adanya partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan pejabat publik melalui pilukada.

Pengisian jabatan kepala daerah secara langsung merupakan lompatan sejarah dalam panggung politik lokal. Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur. Pertama adalah melalui jalur partai politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 56 ayat 2 yang berbunyi: *pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*. Calon diajukan dari partai politik tertentu atau dari beberapa partai politik yang melakukan koalisi.

Jalur kedua melalui calon independen atau biasa disebut dengan calon perseorangan. Secara legal formal calon independen muncul dalam pentas politik lokal setelah

¹ Agus, *Aktor Penyelenggara Pemilu*, Malang : Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah Ilmu Pemerintahan FISIP UB, 2013, hlm 13

dikeluarkannya Amar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 (2)” UU no. 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4), karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Dengan Keputusan MK tersebut akhirnya calon independen dapat ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah. Fokus penelitian ini adalah kehadiran calon independen dalam pemilihan kepala daerah secara langsung terhadap penerapan demokrasi di Indonesia. Munculnya calon independen ini merupakan kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Peran rakyat dalam rekrutmen politik diharapkan bisa ditingkatkan. Seperti hadirnya calon independen yang merupakan wujud dari kekecewaan terhadap pencalonan melalui jalur partai politik.²

Kerangka Teoritik

Teori Demokrasi

Robert Dahl dalam Miriam Budiardjo mengemukakan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah idea politik dan bagaimana suatu pemerintahan disebut demokratis. *Pertama*, berjalannya pemerintahan suatu negara berdasar atas hukum yang ditegakkan, seperti misalnya konstitusi, hak asasi manusia, undang - undang, dan pengadilan yang bebas serta tidak memihak. *Kedua*, berjalannya roda pemerintahan berada dibawah kontrol yang nyata dari masyarakat. Disini partisipasi politik masyarakat yang tinggi sangat diperlukan. *Ketiga*, adanya pemilihan umum (pemilu) yang bebas, berkala, dan memungkinkan mayoritas penduduk ikut memilih dan dipilih. *Keempat*, adanya prinsip mayoritas, yaitu disahkannya pengambilan secara mufakat, bila dalam pemilihan tidak tercapai dengan suara terbanyak. *Kelima*, adanya jaminan terhadap hak - hak demokratis masyarakat sipil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

Dari beberapa hal yang diungkapkan oleh Dahl tersebut, poin penting yang dapat diambil terkait demokrasi prosedural dalam pemilu adalah pada pernyataan pertama dan kedua. Demokrasi prosedural disini memiliki kaitan yang erat terhadap pemilihan umum.³ Dahl berpendapat ada tujuh prinsip mendasar sebuah negara bisa disebut demokratis atau tidak. Prinsip tersebut meliputi pejabat yang dipilih, pemilihan yang bebas dan adil, hak pilih mencakup semua orang, hak untuk dipilih atau menjadi calon suatu jabatan, kebebasan

² Pratikno, “Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Parpol”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret, 2007

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, hlm 109

mengungkapkan pendapat diri baik secara lisan maupun tulisan, adanya informasi alternatif, dan adanya kebebasan untuk membentuk asosiasi.⁴

Demokrasi merupakan gagasan bermasyarakat yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (kekuasaan). Robert Dahl menyatakan “...*there is no democratic theory...there are only democratic theories.*”⁵ Demokrasi merupakan integrasi dari gagasan, prosedur dan praktik yang saling bersinergi satu sama lain.

Strategi Politik

Strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik.⁶ Strategi politik menjadi hal yang penting tidak hanya bagi partai politik dan pemerintahan, namun juga bagi organisasi non-partai politik. dalam kajian lain strategi politik diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan, baik dalam kontestasi Pemilu maupun dalam Pemilukada.⁷ Strategi tersebut digunakan untuk merebut hati dan meraih simpati pemilih.

Kerangka konsep sebelum melakukan strategi untuk suatu tujuan tertentu sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, baik dari diri sendiri maupun dari pihak lawan. Tujuan dari penyusunan kerangka strategi ini adalah untuk menentukan langkah dalam melakukan tindakan. Langkah yang dilakukan dalam strategi merupakan implementasi dari misi yang dibawa. Dapat di rumuskan bahwa instrumen yang digunakan sebagai strategi politik dalam pemilukada adalah melalui komunikasi. Salah satu strategi politik yang digunakan dalam pemilu maupun pemilukada adalah strategi kampanye. Strategi kampanye adalah bentuk khusus strategi politik.⁸

Kampanye dilakukan dengan menggunakan media-media tertentu sebagai alat penyampai pesan. Kampanye merupakan tindakan promosi yang dilakukan oleh calon-calon yang akan berkompetisi.

⁴ Skripsi anonim


⁵ Robi Nurhadi, Demokratisasi Prosedural dalam Pilkada Jakarta. Jurnal Politik Vol. I. 2008, hlm. 2

⁶ Peter Schröder, *Strategi Politik*, Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2003, hlm 5

⁷ Skripsi anonim

⁸ Peter Schröder, *Op.Cit*, hlm 7

Bagan 1. Strategi Politik dengan Kampanye




Sumber: diolah dari Peter Schröder, 2003

Media kampanye dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni melalui iklan, radio, poster, brosur, situs web, dan media sosial. Selain melalui media iklan, kampanye juga dapat dilakukan dengan kontak langsung dengan target atau warga. Kontak langsung ini dilakukan dengan percakapan langsung, kunjungan kerumah-rumah, pertemuan-pertemuan, dan tampil sebagai *speaker* dalam acara publik. Kampanye dengan penerapan media tersebut merupakan pola strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat.⁹ Pemilu dan Pemilukada merupakan tempat dimana strategi politik menjadi penting sebagai alat untuk kemenangan. Langkah yang digunakan dalam strategi politik tentunya harus sesuai dengan etika politik. Strategi politik yang digunakan haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan akhir strategi tersebut adalah membawa kebaikan bersama bagi penyusun strategi dan objek dari strategi tersebut.

⁹ Rosa Arista Narendra, "Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011"

Alur Pikir Penelitian

Bagan 2. Alur Pikir Penelitian



Sumber: *diolah oleh penulis, 2013*

Alur penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman terhadap fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah calon independen dalam memperoleh suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Malang. Alur penelitian ini dimulai dari hadirnya calon independen dalam pemilukada Kota Malang tahun 2013. Teori demokrasi dan strategi politik digunakan sebagai untuk menganalisis terhadap kemenangan dari pasangan calon independen Dwi-Uddin. Melalui teori demokrasi prosedural, seseorang mengikuti pemilihan kepala daerah atau pemilukada. Strategi politik yang digunakan oleh calon independen tersebut adalah dengan menggunakan metode kampanye. Kampanye menggunakan dua cara, yakni dengan cara langsung dan tidak langsung. Dengan menggunakan metode kampanye tersebut kemudian dapat diketahui eksistensi dan elektabilitas pasangan Dwi-Uddin melalui perolehan suara.

Potret dan Dinamika Politik Kota Malang

Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Pemilukada di Jawa Timur. Oleh karena itu kajian tentang dinamika masyarakat dalam proses pelaksanaan Pemilukada, khususnya hadirnya calon independen di Kota Malang merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam lagi. Mengingat bahwa calon independen ini baru pertama muncul di Kota Malang. Meskipun calon independen ini baru pertama ada, namun perolehan suara yang lebih unggul diperoleh pasangan Dwi-Uddin dari pasangan usungan partai politik yang lain.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2004 secara langsung menjadi barometer dilakukannya pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung. Hal ini juga telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "*Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*"

Pasangan calon yang maju sebagai calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Sejak tahun 2005 telah diselenggarakan pilkada secara langsung, ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka istilah Pilkada berubah menjadi Pemilukada.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasangan calon yang dapat maju dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, akan tetapi juga pasangan calon yang berangkat dari jalur perseorangan atau independen. Berlakunya peraturan ini juga diiringi dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 terkait dengan calon independen.

Sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Setelah adanya revisi terhadap UU tersebut maka calon kepala daerah dapat diajukan melalui jalur independen. Namun dengan beberapa syarat seperti dukungan masyarakat berupa tanda tangan dan fotokopi KTP dengan ketentuan 4% dari jumlah penduduk untuk Kota Malang. Calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2013 adalah 2 pasangan, yaitu Dwi Cahyono berpasangan dengan Muhammad Nur Uddin (Dwi-Uddin) serta Achmad Mujais berpasangan dengan Yunar Mulya (RaJa).

Menelisik Calon Independen melalui UU dan Amar Putusan MK

Kehadiran calon perseorangan atau independen sejatinya bukan hal baru lagi dalam pemilihan kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. Calon kepala daerah yang berangkat dari jalur independen sudah mulai muncul sejak tahun 2006 sebelum peraturan dari pemerintah ada.¹⁰ Hal ini menunjukkan adanya demokrasi di tingkat lokal terutama dalam pemilihan kepala daerah.

Undang-undang yang telah disusun secara rapi oleh pemerintah tidak dapat menjamin keberpihakan terhadap calon independen. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2007 MK mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan pasal 56 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik*", dan lebih lanjut ketentuan pasal 59 ayat (1) "*peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik*".¹¹

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga melalui proses yang panjang. Sebelum putusan Nomor 5/PUU-V/2007, UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diujikan terlebih dahulu dan menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Dalam pengajuan putusan tersebut, calon kepala daerah jalur independen mengajukan untuk daftar melalui jalur independen merasa adanya diskriminasi politik. Dimana calon kepala daerah dari jalur independen dalam Pasal 59 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi :

Ayat (1)

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Ayat (3)

Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan

¹⁰ Pertama kali hadir calon independen pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, hal ini sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam diikuti oleh pasangan calon independen yang pertama yakni Irwandi Yusuf dan M Nasir. Kemudian pada tahun 2007 pasangan Tengku Nurdin Abdurrahman dan Tengku Busmadar juga maju pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireun, Nangroe Aceh Darussalam melalui jalur independen. Hasil dari olah warta *online*.

¹¹ Catur Wido Haruni, *Op.Cit*

Terbaca secara jelas bahwa dengan penetapan pasal tersebut, yang boleh mencalonkan adalah hanya dari partai politik dan menghilangkan peluang bagi calon perseorangan yang ingin mengajukan diri. Pasal 59 ayat (1) dan (3) tersebut masih dianggap diskriminatif dan tidak menghilangkan hak konstistusional bagi warga negara. Dalam UU tersebut hanya diijinkan partai politik atau gabungan dari partai politik yang memiliki 15% kursi atau suara di daerah yang bersangkutan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 karena konstitusi menjamin hak politik setiap individu, yakni memilih dan dipilih. Hingga diuji kembali UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 59 ayat (1), yakni:

Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pada bagian ini mengalami revisi sebanyak dua kali hingga akhirnya melahirkan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan di dukung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, bahwa calon independen berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.¹² Sehingga proses demokratisasi di daerah akan meningkat seiring diberikannya ruang bagi calon independen untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, terbuka peluang bagi pemimpin yang datang tidak hanya dari partai politik namun dari dukungan yang diperoleh dari masyarakat. Meskipun pada hakikatnya, ketika pemilihan berlangsung tetap dikembalikan kepada hak masyarakat.

Masyarakat tidak hanya diberi hak untuk memilih, akan tetapi juga mempunyai hak untuk dipilih. Dalam Pasal 56 ayat (2) dijelaskan bahwa pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan.¹³ Berdasarkan hal tersebut maka disini calon independen memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (2a) dan (2b) dimana dukungan dibagi kedalam setiap kluster. Untuk pemilukada tingkat provinsi, dukungan setidaknya tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemilukada tingkat kabupaten/kota, jumlah dukungan setidaknya tersebar di lebih dari 50% kecamatan.¹⁴ Hal lain yang perlu disertakan oleh calon perseorangan sesuai dengan


¹² Catur Wido Haruni, *Ibid*

¹³ M. Akil Mochtar, *Op.Cit*

¹⁴ Syarat dukungan bagi Calon Independen tingkat provinsi adalah 6,5% dari 2 juta jiwa, 5% dari 2 juta samapai dengan 6 juta jiwa, 4% dari 6 juta sampai 12 juta jiwa, dan 3% atau lebih dari 50% dari 12 juta jiwa jumlah penduduk. Sedangkan untuk dukungan calon independen tingkat kabupaten/kota adalah 6,5% dari 250.000 jiwa, 5% dari 250.000 sampai 500.000 jiwa, 4% dari 500.000 sampai 1 juta jiwa, dan 3% dari lebih dari 1 juta jiwa. Ketentuan tersebut merupakan hasil dari pertentangan hukum Pasal 56, Pasal 59, dan Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang hanya memberikan peluang dan hak bagi calon pasangan yang diajukan oleh partai politik.

Pasal 59 ayat (5a) sesuai dengan pasangan calon dari partai politik, yakni surat yang ditandatangani oleh pasangan calon, berkas-berkas dukungan dalam bentuk lampiran yang disertai fotokopi KTP.

Bagan 3. Alur Penyerahan Dukungan



Sumber: *diolah dari UU Nomor 12 Tahun 2008*

Dari alur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum pendaftaran, calon independen mengumpulkan dukungan berupa fotokopi KTP. Kemudian sebelum diserahkan ke KPU untuk di verifikasi, dukungan diserahkan ke PPS terlebih dahulu. Setelah dari PPS kemudian diserahkan ke KPU untuk diverifikasi. Hasil verifikasi kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang diteruskan ke PPK kemudian disampaikan ke bakal pasangan calon. Sehingga calon independen yang lolos verifikasi persyaratan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

Eksistensi dan Strategi Politik Pasangan Independen Dwi-Uddin

Upaya KPUD Kota Malang menghadirkan calon independen mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 yakni tentang Pemerintahan Daerah. Selain UU tersebut, Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 juga menjadi acuan dalam memutuskan calon independen maju dalam pemilihan walikota Malang. Pertimbangan lain dari KPUD Kota Malang meloloskan calon independen mengacu pada PKPU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPUD Kota Malang tidak hanya melihat beberapa daerah yang telah berhasil memperoleh pemimpin dari calon yang berangkat dari jalur independen.

Sehingga pasal tersebut dinilai mematkan hak-hak konstitusi seorang warga negara yang bukan dari partai politik untuk ikut serta dalam proses politik. Hasil observasi UU Nomor 32 Tahun 2004

Namun lebih kepada perlindungan dan pemberian hak politik bagi setiap warga negara sesuai dengan yang telah dijamin oleh UUD 1945.¹⁵

Pemilukada pada tahun 2013 ini berbeda dengan pemilukada sebelumnya. Dikatakan berbeda karena dalam pemilukada kali ini diwarnai dengan hadirnya calon independen dari 6 (enam) pasangan calon yang ada. Terdapat 2 (dua) pasangan yang berangkat dari jalur independen, dan 4 (empat) pasangan dari jalur partai politik.¹⁶ Pasangan yang menjadi kandidat calon independen tersebut adalah:

Pasangan Calon independen

1. H. Dwi Cahyono, S.E. dan Muhammad Nur Uddin, S.Pt
2. Ahmad Mujais dan Ir. H. Yunar Mulya, HK. MM

Pada UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (2b) poin 4 tentang perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen)”. Sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk 822.253 pemilih, maka untuk dapat lolos verifikasi sebagai calon independen atau calon perseorangan pada pemilukada Kota Malang, setiap calon harus didukung oleh sekurang-kurangnya 4% dari 822.253 pemilih, yakni sebanyak 32.890 pendukung.¹⁷

Munculnya calon independen ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Dewasa ini masyarakat mulai hilang kepercayaan terhadap partai politik. Calon independen hadir tanpa membawa ideologi dari partai politik. Keikutsertaan calon independen dalam pemilukada adalah atas dukungan masyarakat. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, calon independen tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon walikota dan wakil walikota.

Seseorang yang menjadi calon independen itu harus memiliki dua hal pokok, yakni integritas yang tinggi dan ketokohan dalam dirinya.¹⁸ Integritas dari sosok Dwi-Uddin sudah tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dari kemampuan dalam memimpin beberapa organisasi yang diikutinya. Integritas itu pula yang menurut Teguh juga menjadikan ketokohan dalam

¹⁵ Wawancara Alim Mustofa, *Ibid*

¹⁶ Pasangan usungan partai seperti yang diumumkan oleh KPUD Kota Malang adalah Dra. Hj. Sri Rahayu dan EC RB Priyatmoko Oetomo yang diusung oleh PDIP, Dra. Hj. Heri Pudji Utami, M.AP dan Ir. Sofyan Edy Jarwoko yang diusung oleh Golkar, Drs. Agus Dono Wibawanto, M.Hum dan Arif Hari Setiawan, ST, MT yang diusung oleh gabungan Partai Demokrat an PKS, serta pasangan H. Mochamad Anton dan Sutiaji yang diusung oleh gabungan PKB dan Gerindra. Diolah dari KPUD Kota Malang

¹⁷ Diolah dari KPUD Kota Malang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Teguh Prijantohadi, Sekretaris tim Pemenangan Dwi-Uddin, Senin, 16 Desember 2013 Pukul 12.00 WIB.

diri Dwi-Uddin muncul. Dwi-Uddin memiliki komitmen yang kuat terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Kehadiran calon independen Dwi-Uddin dalam pilkada Kota Malang ini cukup membawa dampak pada politik lokal. Masyarakat yang pada awalnya masih belum mengerti tentang calon independen kemudian mengetahui tentang calon independen. Menurut Teguh, masih banyak masyarakat kurang mengetahui apa itu calon independen. Sehingga sebelum memperkenalkan diri sebagai calon independen, Dwi-Uddin memberikan pengetahuan tentang apa itu calon independen kepada masyarakat. Dari hasil perolehan suara Dwi-Uddin tersebut dapat dilihat pula bahwa dukungan cukup bagus dari masyarakat. Perolehan 5,8% suara merupakan bukti bahwa tingkat elektabilitas pasangan ini cukup bagus untuk daerah yang baru pertama kali hadir terdapat calon independen dalam pilkada.

Proses kandidasi calon perseorangan sangat berbeda dengan partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kadernya sebagai bakal calon. Calon perseorangan sendiri ini tidak sama dengan partai politik dalam hal proses kandidasi calon yang harus melakukan prosedur dan proses yang panjang. Proses kandidasi calon sendiri adalah orang yang bersedia melakukan suatu gerakan independen untuk melawan partai politik yang semakin semana-mena melakukan transaksi “mahar politik”.

Bermula dari proses kebijakan yang berbelit dan melihat kinerja pemerintah yang masih kurang maksimal. Maka Dwi Cahyono yang sebenarnya masih belum terlalu tertarik untuk masuk dalam dunia politik pada akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Malang melalui jalur independen. Dari perbincangan singkat bersama komunitasnya, membawa Dwi Cahyono untuk maju dalam pemilihan calon independen. Kemudian bersama tim pemenangan yang dibentuk, mereka mencari sosok yang sesuai dengan Dwi Cahyono dan memiliki kredibilitas yang mumpuni. Pemilihan pasangan sebagai wakil walikota ini tentu tidak tanpa alasan. Akhirnya terpilihlah Muhammad Nur Uddin sebagai bakal calon wakil pasangan Dwi Cahyono.

Tabel 1. Pemetaan Pemenangan Dwi-Uddin

Strategi Politik	Aksi	Realisasi
Dwi Cahyono – M Nur Uddin	Memahami masyarakat	- Ikut turun langsung ke masyarakat agar lebih dikenal oleh masyarakat - Mengadakan kegiatan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat melalui

		tokoh masyarakat suatu daerah - Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang calon independen ¹⁹ - Menghadiri pertemuan antar warga
	Menetapkan Metode	- Menyampaikan program-program unggulan - Menerapkan <i>door to door</i> , yakni dengan langsung bertemu dan mengunjungi masyarakat
	Memilih media	- Menggunakan media koran lokal <i>Radar Malang</i> dalam promosi - Menggunakan <i>website</i> dengan domain www.dwi-uddin.com - Menyebarkan brosur kepada masyarakat - Membuat baliho di beberapa titik strategis
	Seni Berkompromi	- Pendekatan ke perangkat desa, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat dalam melebarkan jaringan - Merangkul segala elemen masyarakat, mulai dari pedagang, pegiat seni, akademisi, sampai pada mahasiswa - Datang langsung ke rumah warga dalam rangka pendekatan dan sosialisasi - Tim sukses banyak dari kaum muda

Sumber: diolah dari wawancara dengan Tim Pemenangan, 2013

Pemetaan strategi Dwi-Uddin dalam pemilu pada 2013 dikategorikan ke dalam empat aksi. *Pertama* adalah dalam memahami masyarakat. Realisasi dari memahami masyarakat ini adalah dengan turun langsung ke lapangan untuk memperkenalkan diri dan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Memperkenalkan diri dengan masyarakat tersebut dengan jalan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat melalui tokoh masyarakat suatu daerah. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pencalonan sebagai walikota melalui jalur independen.

Kedua, pemetaan dengan menetapkan metode. Aksi yang dilakukan adalah penyampaian program-program unggulan yang dibawa sebagai visi dan misi. Metode lain adalah dengan langsung bertemu dengan warga. Cara yang digunakan dengan *door to door* ke rumah warga masyarakat. Hal ini dianggap efektif karena dapat bertemu langsung dengan masyarakat.

¹⁹ Ketika turun langsung ke masyarakat, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa calon independen merupakan calon dari partai, yaitu Partai Independen. Wawancara dengan Teguh Priyantohadi


Ketiga dengan pemilihan media sebagai sarana kampanye. Penggunaan koran lokal dinilai sangat efektif sebagai sarana promosi. Selain dengan menggunakan koran lokal, penggunaan internet juga sangat efektif. Masyarakat saat ini sudah sangat pintar dalam mencari sumber informasi. Penggunaan internet dinilai akan sangat cepat pengaruhnya. Penyebaran brosur, pemasangan pamflet, brosur dan spanduk juga menjadi media promosi.

Keempat dengan menggunakan seni berkompromi. Pendekatan-pendekatan dilakukan kepada masyarakat melalui kepala kelurahan maupun tokoh masyarakat untuk dapat langsung bertemu dengan warga masyarakat. Mencoba merangkul segala elemen masyarakat tanpa terkecuali dengan datang langsung.

Metode Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan dalam rangka memperkenalkan diri dan untuk memperoleh dukungan dalam pemilu maupun pilukada. Salah satu strategi untuk memperoleh dukungan adalah dengan melakukan kampanye. Metode sangat diperlukan dalam melakukan kampanye agar tidak salah dalam melangkah. Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan oleh tim pemenangan Dwi-Uddin adalah dengan menggunakan media sebagai sarana komunikasi dengan pemilih. Sebelum melakukan kampanye, sebelumnya dilakukan pemetaan terhadap apa yang akan dilakukan dalam mencari dukungan.


Bagan 4. Strategi Pemenangan Dwi-Uddin



Sumber: diolah dari Tim Pemenangan Dwi-Uddin, 2013

Pasangan Dwi uddin memang tidak memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang. Namun, perolehan suara dari pasangan ini yang dapat dikatakan cukup baru yakni melalui independen cukup bagus, yakni 5,8% dibandingkan dengan pasangan Agus Dono-Arief HS atau DOA yang diusulkan oleh gabungan Demokrat dan PKS. Perolehan dari DOA adalah 3,9% suara.

Grafik 5.3. Perbandingan Perolehan Suara Dwi-Uddin - DOA



Sumber: diolah dari surat kabar Radar Malang, 2013

Agus Dono-Arief HS merupakan pasangan yang berangkat melalui partai politik. Demokrat dan PKS merupakan dua partai yang berkoalisi untuk mengusung pasangan ini dalam pemilukada Kota Malang 2013. Melihat dari perolehan suara pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, Demokrat mendapatkan perolehan suara tertinggi. Meskipun PKS mendapatkan perolehan suara dibawah Demokrat, namun dari Pemilu 1999 ke Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 perolehan suara dari PKS meningkat di setiap pemilihan.

Berdasarkan uraian tersebut, Dwi-Uddin sudah mulai membaca peluang dalam memperoleh dukungan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurunnya kredibilitas dari Demokrat dan PKS memberikan peluang yang cukup bagus bagi calon independen, salah satunya adalah pasangan Dwi-Uddin. Adanya perpindahan pemilih dan dukungan kepada Dwi-Uddin memberikan perolehan suara yang bagus.

Kesimpulan

Pertama, hadirnya calon independen memberi harapan besar terhadap perubahan struktur politik kita sebagaimana penulis coba gambarkan di atas sebagai belenggu kekuatan-kekuatan lama. Calon independen yang mempunyai kualitas pemimpin, integritas tinggi dan didukung oleh publik adalah suatu fakta baru yang mengubah peta dan struktur politik masyarakat saat ini. Artinya tanpa dukungan satu partai politikpun seseorang bisa memimpin pada tingkat daerah.

Kedua, demokrasi dapat terwujud dengan baik dengan adanya calon independen. Peran calon independen dalam politik lokal adalah untuk meningkatkan demokrasi. Pemberian hak bagi warga negara untuk maju dalam pemilihan kepala daerah dari jalur non-partai politik merupakan wujud dari demokrasi.

Ketiga, eksistensi dari calon independen sendiri sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Pemilukada Kota Malang 2013 mencoba menghadirkan calon independen dan salah satu calon independen tersebut adalah pasangan Dwi-Uddin. Majunya Dwi-Uddin dalam pemilukada tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Kesempatan yang diberikan bagi calon independen dalam pemilukada Kota Malang 2013 membuat pasangan Dwi-Uddin mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi dari calon yang diusung oleh partai politik.

Keempat, Menghimpun dukungan tentu harus dengan strategi yang baik. Strategi politik yang digunakan Dwi-Uddin dalam memperoleh dukungan dari masyarakat adalah dengan kampanye. Salah satu yang digunakan adalah dengan turun langsung ke masyarakat. Hal inilah yang selama ini masyarakat inginkan. Calon terkait turun langsung ke masyarakat dengan langsung bertatap muka dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan membaca peluang terhadap menurunnya kredibilitas dari Demokrat dan PKS, membawa dampak baik bagi pasangan Dwi-Uddin, yakni pendukung mulai banyak beralih mendukung calon independen.

Saran

Pertama, perlu ditata kembali mengenai mekanisme dalam pemilukada melalui jalur independen terutama di Kota Malang. Karena Kota Malang baru pertama kali ada calon dari jalur independen. Dalam perjalanannya pemilukada memang masih banyak hal yang harus dibenahi oleh KPUD Kota Malang sebagai lembaga sampiran negara, terlebih dengan adanya calon independen sebagai calon baru dalam pemilukada.

Kedua, Kekecewaan masyarakat terhadap partai politik membuat calon independen memiliki peluang yang besar dalam pemilukada. Hal ini juga merupakan “teguran” bagi partai politik. Kehadiran calon independen dapat menjadi koreksi terhadap partai politik. Partai politik dinilai masih belum menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan hadirnya calon independen parpol seyogyanya dapat memperbaiki diri sesuai dengan fungsinya dan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, Calon independen memiliki peluang yang kuat jika memiliki strategi politik yang kuat dan baik. Peluang yang cukup baik bagi calon independen dalam pemilihan kepala daerah tanpa adanya ideologi dari partai politik yang membayangi. Oleh karena itu, penting

dalam mengatur strategi bagi calon independen jika ingin memenangkan pemilihan. Dengan penyusunan strategi politik yang kuat maka akan memudahkan untuk memenangkan pemilihan. Berbeda dengan calon yang diusulkan oleh partai politik yang sudah memiliki akar kaderisasi mulai pusat sampai dengan daerah, yakni basis massa yang kuat. Calon independen harus menghimpun dukungan dan massa dalam waktu yang singkat yakni pada periode pemilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi calon independen adalah dengan menghimpun dukungan dan kelompok dengan persiapan yang baik dan kuat. Dengan persiapan yang baik dan kuat maka peluang untuk memperoleh dukungan dari masyarakat akan terbuka dengan lebar.

Referensi

- Agus, 2013. *Aktor Penyelenggara Pemilu*, Malang : Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah Ilmu Pemerintahan FISIP UB
- BPS. 2012. *Malang Dalam Angka*
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Erawan, I Ketut Putra. 2007. "New Breed of Politicians? Calon-calon Independen dan Implikasinya bagi Pilkada dan Demokrasi Di Indonesia". Working Paper Demokrasi dan Resolusi Konflik
- Handayani, Sri Niken, dkk. 2013. "Strategi Pemenangan Faisal-Biem Dalam Pemilukada Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang*
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Haruni, Catur Wido. 2008. "Kajian Kritis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tentang Calon Independen dalam Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung." Makalah Penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
- Mochtar, M Akil. 2010. "Peran Calon Independen Dalam Demokrasi". Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Narendra, Rosa Arista. "Strategi Komunikasi Politik Pasangan Bambang-Icek dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011.
- Nurhadi, Robi. 2008. "Demokratisasi Prosedural dalam Pilkada Jakarta." *Jurnal Politik* Vol. I
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

Pratikno, “Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Parpol”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007

Sahdan, Gregorius, dkk. 2008. *Politik Pilkada Tantangan Merawat Demokrasi*. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD)

Scröder, Peter. 2003. *Strategi Politik*. Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Perundang-undangan

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 12 Tahun 2008 revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah

PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pencabutan Terhadap Ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004